

PENGEMBANGAN FIQH DI ZAMAN MODERN

Oleh : Kartini, S.Pd.I

Abstrak

Diskusi tentang hukum Islam senantiasa dinamis dan seakan tidak pernah mengenal kata putus. Diskursus dan juga perdebatan seputar “sakralisasi” fiqh yang seringkali di Islam yang “siap saji” dan *taken for granted* juga semakin berkembang di kalangan para pemerhati hukum Islam, baik yang muslim mau pun non muslim. Diskursus dan perdebatan ini tentu saja positif sebagai upaya untuk menggali lebih dalam posisi hukum Islam yang seringkali diyakini sesuai untuk semua tempat dan waktu (*salih li kull makan wa zaman*) sejalan dengan misi Islam yang *rahmatan li al-‘alamin*. Dalam kerangka inilah tulisan berikut disusun dengan menggunakan pendekatan normatif mau pun sosio-historis.

Kata Kunci: *Fiqh, Maqasid al-Syari’ah, Ijtihad*

A. Pendahuluan

Berbicara mengenai sejarah hukum dalam skala luas, pada hakikatnya sama saja dengan membicarakan sejarah peradaban manusia untuk mengatur kehidupannya. Demikian pula halnya manakala perjalanan historis hukum Islam dikaji, atau dibahas dalam diskursus-diskursus ilmiah (*scientificdiscourses*), maka tidak akan dapat dilepaskan dari perkembangan peradaban umat Muhammad saw. itu sendiri.

Eratnya korelasi antara hukum Islam dengan masyarakat muslim menjadikannya sebagai bagian yang cukup urgen. Sebab bidang ini selain berposisi sebagai inti dari ajaran agama samawi terakhir, juga merupakan manifestasi tata cara hidup dan perilaku

umat-Nya.

Lebih spesifik berbicara mengenai hukum Islam M. Atho Mudzhar berpendapat bahwa terdapat empat jenis produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum Islam, yaitu fiqh, kep agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, dan fatwa-fatwa ulama. Masing-masing produk pemikiran hukum Islam itu mempunyai ciri-ciri khasnya tersendiri.

Dalam tulisan sederhana ini, penulis hanya akan memfokuskan pembahasan pada aspek fiqh, khususnya mengembangkannya di alam yang bergerak semakin global dewasa ini. Sekurang-kurangnya ada beberapa alasan prinsipil yang mendasari pemilihan tema ini:

Pertama, fiqh seringkali dijadikan san paling mendasar oleh masyarakat muslim, sehingga tanpa disadari mereka telah terkungkung dalam pandang khususnya) atau bahkan tentang Islam itu sendiri (pada umumnya).

Kedua, kebanyakan masyarakat muslim telah sempurna, matang dan siap saji. Sehingga yang lebih berkembang adalah upaya-upaya adopsi, akomodasi dan kontinuitas keseluruhan pemikiran fukaha masa lalu tanpa *reserve*, sementara gagasan-gagasan yang ditendensikan untuk menc oleh ulama-ulama kontemporer seringkali “dicurigai” sebagai upaya pendistorsian syariat Islam.

B. Pembahasan

a. Jati diri fiqh dan persoalannya

Secara etimologis, kata *fiqh* memiliki beberapa arti di antaranya adalah pengetahuan, pengertian dan pemahaman. Di dalam Alquran sendiri, kata *fiqh* dalam bentuk kata kerja disebut sebanyak 20 kali dalam 12 surat dan 20 ayat. Kesemuanya berkenaan dengan konteks pembicaraan soal-soal keagamaan.

Ditinjau dari perspektif historis, terma *fiqh* inipada mulanya sa-ngat luas sehingga bisa dimaknai sebagai pengetahuan dan pemaham-an yang mendalam (*profound*) mengenai sesuatu hal. “Sesuatu hal” di sini bisa mencakup bahasa, keahlian tentang onta,

asketisme, teologi, hukum, dan sebagainya. Lambat laun terma *fiqh* ini menyempit menjadi masalah-masalah hukum, bahkan lebih sempit lagi yaitu pada literatur hukum. Sehingga *fiqh* didefinisikan secara sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat *furu'* (cabang) yang digali (secara langsung) dari dalil-dalil *syar'i* yang terperinci. Atau bisa juga dipahami sebagai pemeliharaan hukum-hukum *furu'* secara mutlak, apakah hukum-hukum tersebut langsung diambil dari dalil-dalilnya atau tidak.

Persoalannya, di kalangan umat Islam seringkali kemudian terjadi kerancuan antara makna *fiqh* dengan *syari'ah*. Padahal sebenarnya antara keduanya terdapat perbedaan ya ini Khaled M. Abou el-Fadhl menjelaskan bahwa *syari'ah* yang secara etimologis berarti “jalan”, adalah hukum Tuhan sebagai sesuatu yang abstrak dan ideal. Sementara *fiqh* adalah pemahaman dan pelaksanaan konkret Kehendak Tuhan tersebut. Mencuplik argumen A. Hasan, dalam bahasa yang berbeda tapi bersubstansi serupa, dia menerangkan bahwa *syari'ah* meliputi baik hukum maupun aturan-aturan pokok agama, sedangkan *fiqh* semata-mata berurusan dengan hukum saja. Dalam pengertian ini, *syari'ah* selalu dipandang sebagai yang terbaik, adil dan seimbang, sementara *fiqh* hanya lah upaya pemahaman yang dilakukan untuk mencapai cita-cita dan tujuan *syari'ah*

(*maqasid al-Syari'ah*).

Persoalan lain yang kemudian muncul berikutnya adalah kenyataan seringkali fiqh dianggap *instant* sebagai final daripada sesuatu yang memerlukan Berulang kali usaha-usaha pemahaman di masa lampau mengalami kebuntuan karena begitu kukuhnya posisi fiqh dalam benak umat Islam. Fazlur Rahman yang sampai tragedi Nasr Hamid Abu Zayd adalah sebagian kecil bukti-buktinya.

Pada prinsipnya, di kalangan umat Islam tidak ada yang menolak fiqh sebagai hasil penafsiran atas teks dan Hadis. Hanya saja, sikap terhadap penafsiran ulama seringkali berlebihan bahkan sampai ke tingkat kening dan menjadi pintu masuk untuk memahami kandungan teks-teks dasar. Fiqh menjadi "korpus tertutup" yang lain di luar Alquran dan Hadis.

Selain itu, fiqh seringkali juga membahas tentang ritual dan tata cara ibadah *an sich*, yang terlepas dari nilai-nilai *rububiyah* murni dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini terlihat misalnya, umat Islam lebih asyik dengan menempelkan dahi di atas sajadah daripada memperhatikan tetangganya yang bergelut melawan penyakit yang menggerogoti tubuhnya yang kurus kering karena kurang gizi. Mereka lebih merasa berdosa tidak berdzikir setelah shalat atau makan daging anjing dari pada berbohong, menipu dan korupsi. Paling tidak, kesalahan hanya dalam

kerangka ibadah yang sehingga semata-mata berkaitan antara manusia dan Tuhan saja.

Di sini, seolah-olah ada semacam p di kalangan masyarakat dewasa ini sehingga lebih mementingkan menghafal syarat sah, syarat wajib, rukun dan lainnya dari pada efek ibadah itu sendiri. Padahal pada persoalan tauhid dan akhlak seperti yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Akbar* karya Imam Abu Hanifah atau *Ihya Ulumiddin* karya Imam Ghazali sebagaimana disinggung sekilas di atas. Di samping itu, silabus pengajaran fiqh di Indonesia mengarah pada *Fiqh Maqasidi*. Hampir tidak ada, hemat penulis, silabus yang secara khusus dialokasikan untuk membahas tentang *Maqasid al-Syari'ah*. Karenanya, tidak heran bila berpengaruh pada tataran '*amaliyyah yawmiyyah*. Akan tetapi lebih pada tataran *fardhiyyah syakhsiyah*. Akhirnya, shalat dan ibadah rajin, korupsi jalan terus. Inilah ga olah "mati-suri", ambigu, dan kurang hidup.

Merujuk pada argumentasi Wael B. Hallaq, pada hakikatnya hukum substantif Islam setelah periode formatif menjadi sedemikian kaku (*rigid*) dan tidak lagi bersentuhan dengan aspek-aspek perkembangan politik, sosial, maupun ekonomi. Berkenaan dengan apa yang diungkapkan Hallaq, Abdul Hamid Abu Sulayman mengatakan bahwa faktor krusial yang mendasari terjadinya kekakuan dalam memahami

hukum Islam ditinjau dari perspektif historis adalah karena adanya invasi bangsa Tartar dari dunia Timur dan perang Salib yang dilakukan oleh bangsa Barat. Sehingga menjadikan umat Islam terpecah belah menjadi sejumlah negara.

Di samping itu, faktor yang tidak kalah pentingnya sebagai penyebab terjadinya kemandekan hukum Islam pada abad ketiga belas masehi adalah berkembangnya anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Baru kemudian pada abad kesembilan belas penilaian ini dinilai tidak proporsional dan irrasional sehingga para tokoh pembaharuan Islam seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Sayyid Ahmad Khan dan lain-lain merasa perlu mengadakan revisi. Sayangnya, pada periode modern--masih mencuplik pendapat Abu Sulayman--ketika pengaruh Barat mulai merebak ke seantero dunia (teristimewa dunia-dunia Islam) dan berhasil menancapkan "cakar" kedigdayaannya, beberapa negara seperti Turki, Mesir, dan India terjebak dalam upaya "pembabatan" (*westernization*) umat Islam baik secara politik, ekonomi mau pun militer. Akhirnya fakta pun berbicara bahwa bentuk-bentuk pemahaman Islam yang terlampaui konservatif (*over conservative*) sebagaimana yang terjadi pada masa tradisional dan penerimaan isme-isme Barat secara mentah-mentah menemui kegagalan.

b. Isu *maqasid al-syari'ah* dalam *fiqh*

Pada prinsipnya, di dalam hukum Islam terkandung nilai-nilai ilahiyah yang abadi serta prinsip-prinsip yang solid meliputi segala tatanan yang *qat'iyah*. Dan di antara nilai-nilai fundamental yang terdapat dalam hukum Islam adalah sebagaimana yang tercermin dalam formulasi hukum Islam itu sendiri (*maqasid al-syari'ah*) yaitu kebahagiaan manusia yang dapat dijabarkan dalam kenikmatan, kemaslahatan, keadilan dan seterusnya. Nilai-nilai kebahagiaan ini berbentuk abstrak (*in abstractio*) yang kemudian harus direalisasikan dalam bentuk nyata (*in concretio*).

Di samping nilai-nilai fundamental tersebut, terdapat pula nilai-nilai instrumental. Makna nilai instrumental terkandung dalam proses pengamalan ajaran Islam yang pada hakikatnya merupakan transformasi nilai-nilai hukum Islam *in abstractio* tersebut menuju nilai-nilai *in concretio*. Proses transformasi ini disebut dengan proses operasionalisasi atau aktualisasi hukum dalam masyarakat. Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana pola pengembangan hukum Islam (atau dalam konteks pembahasan ini disebut saja dengan *fiqh*), di alam yang bergerak dinamis, transparan dan mengalami banyak kemajuan di berbagai macam bidang dewasa ini?

Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya penulis kutip argumen yang

dipaparkan oleh Khaled M. Abou El Fadl yang dengan lugas menyatakan: "...sebagai sebuah epistemologi, proses dan metodologi pemahaman dan pencarian, yaitu sebagai sebuah *fiqh* (pemahaman), hukum Islam sebagian besar telah punah. Praktik hukum Islam dewasa ini cenderung memperlakukan hukum Islam sebagai seperangkat aturan (*ahkam*) yang mapan, statis dan tertutup, yang harus diterapkan tanpa menyisakan ruang yang luas untuk pengembangan dan keragaman... Para pendukung jenis ijtihad semacam ini seringkali terdiri atas para apologis atau reformis modern yang ingin sekali membuktikan bahwa hukum Islam mampu menghadapi tantangan dunia modern...Dalam berbagai hal hukum Islam telah menjadi ajang permainan bagi tradisi keilmuan yang busuk, slogan politik dan demagog ideologis...hukum Islam berubah menjadi seperangkat aturan yang tidak persuasif dan kurang memperoleh justifikasi, bukannya melakukan proses diskursus dan penetapan secara terbuka".

Dari pendapat Khaled di atas dapat dipahami, bahwa untuk melakukan pengembangan *fiqh* kontemporer diperlukan upaya sungguh-sungguh, memposisikan epistemologi dan metodologi *fiqh* secara proporsional. Dalam bahasa sederhana, *fiqh* yang berarti "pemahaman atas *syari'ah*" sesungguhnya bersifat multitafsir, sehingga tidak dikenal

adanya penafsiran tunggal. Hal ini penting dipahami, sebab hanya dengan demikianlah probl dapat direduksi atau bahkan dihilangkan. Wajah *fiqh* pun akan berubah dari korpus tertutup menjadi korpus terbuka, bersifat inklusif, dinamis dan fleksibel sehingga dapat mengakomodasi dalam masyarakat modern dengan pemahaman yang baru pula.

Pada aspek metodologi, maka yang perlu dan lebih tepat dikembangkan di era modern ini--mengutip pendapat al-Jabiri--adalah model *maqasid al-syari'ah*-nya Syatib. Dengan demikian, maka hidup akan terus berkembang dalam *fiqh*, ruh ijtihad terus diperbarui dan syariat dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat serta dapat diterapkan di setiap waktu dan tempat".

Pada prinsipnya hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia yang harus selalu sesuai dengan tuntutan perubahan, sehingga selalu diperlukan ijtihad-ijtihad baru. Jangankan perbedaan antara masa sekarang dengan masa lebih dari seribu tahun lalu, pada masa al-Syafi' saja dia memerlukan dua pendapat yang berbeda yaitu *qawl qadim* (pendapat imam Syafi' di Jazirah Arab sebelum pindah ke Mesir) dan *qawl jadid* (pendapat imam Syafi' di Jazirah Arab setelah pindah ke Mesir). Di antara faktor yang memungkinkan terjadinya

pembaharuan dan pengembangan hukum Islam adalah pengaruh kemajuan dan pluralisme sosio-kultural serta politik dalam sebuah masyarakat dan negara.

c. **Rekonstruksi pendekatan multidisiplin**

Berpijak pada penjelasan di atas, maka pada dasarnya dapat dikatakan bahwa memahami dunia fiqh pemahaman adanya faktor-faktor yang senantiasa berubah dan menuntut adanya pemahaman-pemahaman baru. Karena itu prinsip bahwa ketentuan hukum Islam senantiasa bergerak maju sesuai dengan perubahan zaman, kondisi dan tempat (*taghayyur al-ahkam manat bi taghayyur al-azminah, al-ahwal wa al-amkinah*) adalah ketentuan prinsip yang semestinya di-jadikan sebagai sebuah pegangan kunci. Isu-isu baru yang ber-kembang seperti supremasi Hak-hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan dan keadilan gender, dsb tidak bisa diabaikan oleh para sarjana muslim.

Terkait dengan pandangan di atas, Rahman mengajukan sebuah tawaran yang menarik berkenaan dengan Rahman sebagai: *“the effort to understand the meaning of a relevant text or precedent in the past, containing a rule, and to alter that rule by extending or restricting or otherwise modifying it in such a manner that a*

new situations can be subsumed under it by a new solution” (upaya memahami makna suatu teks atau peristiwa di masa lampau yang relevan, yang mengandung suatu ketentuan hukum, dan mengubah ketentuan hukum tersebut dengan cara memperluas, membatasi, atau memodifikasinya dengan cara-cara yang suatu situasi baru dapat dicakup di dalamnya dengan solusi baru). Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa pintu ijtihad dalam pemahaman Rahman adalah bersifat terbuka. Namun demikian yang perlu dicatat adalah bahwa keterbukaan ijtihad yang dimaksud oleh Rahman hanya berkenaan dengan aspek-aspek di luar aspek teologis dan ibadah. Lebih konkretnya, sasaran ijtihad yang perlu dikembangkan adalah pada ketentuan-ketentuan hukum yang memiliki muatan-muatan sosial.

Masih berkenaan dengan upaya merekonstruksi pemaha-man mengenai hukum Islam ini, ada tawaran menarik yang juga diajukan oleh Louay Safi *Foundation*. Dalam *of Knowledge*-nya, teristimewa dalam pembahasan “ke arah suatu pendekatan yang padu terhadap syariah dan inferensi sosial” (*Towards Unified Approac and Social Inference*), Safi menekankan bahwa pemis keagamaan dari wilayah ilmiah sebagaimana yang berkembang dalam keilmuan Barat adalah salah dan tidak dapat dipertahankan. Sebab, menurut Safi, bukan hanya bahwa penge

metafisika, akan tetapi juga karena dari yang pertama.

Istilah wahyu pada hakikatnya mengacu pada sekumpulan per-nyataan tertulis dalam bentuk suatu wacana yang memuat pernyataan tentang asal-usul, sumber, nasib manusia dan dunia, serta menentukan sejumlah aturan untuk mengarahkan perbuatan individual atau kolektif.

Adapun akal, pada dasarnya memiliki dua acuan yang berbeda. *Pertama*, prinsip akal yang paling dasarnya adalah non kontradiksi. Akal dipandang sebagai prinsip-prinsip yang terbukti dengan sendiri-nya (*self evident*) yang membangun proses orang-orang yang memiliki kompetensi secara mental, tanpa melihat latar belakang pendidikannya. Akal merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk menguji koherensi suatu pernyataan.

Kedua, akal sering pula digunakan untuk menunjukkan kapasitas rasional manusia untuk mencapai kebenaran pernyataan-pernyataan tertentu dan menolak kebenaran lainnya. Artinya, dengan kajian yang mendalam, orang dapat melihat bahwa apa yang disebut dengan akal dalam penggunaan kedua ini adalah pengetahuan yang telah diuji dan disistematisasikan oleh prinsip-prinsip logika.

Konseptualisasi akal sedemikian

rupa akan membawa beberapa ekse penting: *Pertama*, akal harus dikorelasikan dengan metode serta mekanisme yang digunakan dalam ilmu, sehingga dengan demikian tidak dapat dilihat sebagai sumber ilmu pengetahuan. *Kedua*, penolak-an terhadap validitas wahyu tidak dapat dikaitkan dengan watak pernyataan-pernyataan wahyu atau dengan struktur wahyu itu sendiri. Karena itu penyisihan wahyu dari wilayah ilmu bukan merupakan akibat berbagai kontradiksi inheren antara elemen-elemen universal wahyu dan akal, me-lainkan lebih terkait dengan kontradiksi internal antara akal dan agama Barat dan juga antara gerakan ilmiah Barat dengan gereja Kristen. *Ketiga*, meski tradisi ilmiah di Barat telah mepostulatisasi bahwa antara akal de-ngan agama tidak terdapat keterkaitan namun ternyata mereka mengambil sejumlah pernyataan metafisis yang selanjutnya Safi dengan lugas membe pandangan ilmiah Barat yang mengesampingkan wahyu tersebut serta mengaburkan sifat dari bukti wahyu dan bukti empiris. Setidaknya ada dua hal yang dikemukakan *Pertama*, pengetahuan oleh tentang Safi. realitas empiris tidak didasarkan pada pengetahuan yang dipahami secara langsung dan empiris dari lingkungan, tetapi dalam teori-teori yang mendeskripsikan struktur dasar realitas. *Kedua*, argumen yang dipegangi oleh Barat mengenai agama (wahyu) dan

akal di atas gagal melihat bahwa wahyu mencari justifik.

Lebih dari itu, yang paling penting lagi adalah wahyu menggarisbawahi krusialnya fakta bahwa yang empiris tidak memiliki makna, ketika dipisahkan dari totalitasnya. Selanjutnya Safi sampai pada penila kebenaran wahyu orang harus mendekatinya dengan cara yang sama dengan pendekatan terhadap fenomena sosial, atau bahkan fenomena alam. Karena itu, penempatan wahyu sebagai fenomena dan sumber pengetahuan dapat diterima. Berikutnya dalam upaya menderivasikan aturan-aturan dan konsep-konsep dari wahyu Tuhan, Safi menggunakan suatu metode yang bisa dikembangkan dan memungkinkan derivasi serta sistematisasi aturan-aturan tersebut secara memadai. Dalam hal ini, Safi mengemukakan empat Langkah pertama dimaksudkan untuk pernyataan baik dari Alquran mau pun Nabi saw. (*Sunnah*) yang relevan dengan pertanyaan yang sedang dibahas. Misalnya, untuk menentukan sikap Alquran terhadap hubungan antara orang yang membuat aturan dan mereka yang diatur. Maka langkah pertama yang ditempuh adalah mengumpulkan statemen-statemen Alquran yang memiliki korelasi dengan istilah *imam*, *wali al-amr*, *ta'ah* dan *nasr*. Hal ini dilakukan melalui suatu analisis dan pendalaman terhadap pemakaian linguistik.

Langkah kedua mencakup suatu upaya untuk memahami makna pernyataan Alquran yang relevan secara individual dan dalam kaitannya dengan yang lain. langkah ketiga, berkaitan dengan *ta'lil* (penjelasan) ter-hadap teks yaitu mengidentifikasi *causaefficient* yang menjadi (*'illah*) dasar adanya perintah atau petunjuk dalam teks. Atau alternatifnya tuju langkah ini adalah mengidentifikasi si yang berbeda yang menjustifikasi acuan.

Langkah keempat dimaksudkan untuk membawa kesa-tuan dan keteraturan ke dalam berbagai aturan dan prinsip yang diderivasikan dari teks wahyu. Ini berarti bahwa berbagai aturan perlu dibangun ke dalam suatu sistem yang komprehensif dan konsisten secara internal. Hal ini dapat dicapai melalui proses abstraksi yang terus-menerus sehingga aturan yang diderivasikan dari teks, dimasukkan ke dalam serangkaian aturan lain yang memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi.

Sistem yang diderivasikan dari sumber pengetahuan yang di-wahyukan tidak cukup memadai untuk mendasari perbuatan karena dua alasan. Pertama, karena sitem itu terdiri dari aturan-aturan ge-neral dan universal, sehingga aplikasinya terhadap kasus partikular membutuhkan pertimbangan dan spesifik dapat dilakukan dengan memasukkan informasi tentang watak aksi dan interaksi individual dan kolektif. Kedua,

aplikasi aturan-aturan universal mensyaratkan pengetahuan tentang syarat-syarat yang ada. Oleh karena itu dapat disimpulkan adanya keharusan suatu studi dan analisis yang menyeluruh terhadap aksi dan interaksi manusia sebelum suatu aturan wahyu diimplementasikan. Selain itu juga harus diidentifikasi suatu metodologi yang menurut Safi analisis aksi dapat langkah. Pertama, menganalisis aksi individu yang termasuk dalam fenomena sosial yang sedang dibahas. Penganalisisan aksi, dimaksudkan untuk membongkar tiga faktor determinan: tujuan, motif dan aturan. Kedua, klasifikasi berbagai tipe aksi perbedaan komponen. Ketiga, mencakup upaya-upaya untuk mengidentifikasi aturan-aturan universal berbagai kelompok yang diidentifikasi aturan-aturan universal yang diperoleh dalam langkah sebelumnya perlu disistematisasikan dalam suatu bentuk yang tidak berbeda dengan bentuk yang digunakan dalam derivasi tekstual.

Rumusan pendekatan metodologis terpadu, sebagaimana yang dipaparkan Safi, mempunyai pola generalisasi teks ke dalam komponen-komponen, dasarnya adalah pernyataan atau aksi. Kedua, pengelompokan pernyataan atau aksi yang sama di bawah satu kategori. Ketiga, mengidentifikasi berbagai kategori. Keempat, identifikasi tujuan general yang membangun interaksi atau interrelasi berbagai kategori. Kelima,

sistematisasi aturan-aturan yang diperoleh melalui prosedur-prosedur sebelumnya (menghilangkan kontradiksi).

Adapun langkah penyusunan teori dilakukan dalam dua tahap: (1) Sejumlah prinsip universal dimasukkan dalam suatu teori yang dibuat untuk menjelaskan atau memprediksi dan interaksi manusia. (2) Kekuatan teori diuji dengan mempertentangkan hipotesis yang diperoleh dari teori dengan hasil penelitian terhadap aksi dan peristiwa.

Dari pandangan yang dikemukakan bahwa untuk memformulasikan hukum Islam, maka para sarjana muslim tidak bisa melepaskan diri dari realitas sosial yang ada. Hal ini pada etape selanjutnya berimplikasi pada perlunya pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu "sekuler" dalam memahami hukum Islam. Melalui pendekatan-pendekatan yang multidimensional ini, maka upaya mewujudkan kemaslahatan sebagai inti dari syariat akan dapat dipenuhi.

C. Penutup

Upaya untuk mengembangkan fiqh di dewasa ini bagaimanapun juga merupakan hal yang sangat krusial dan urgensial dilakukan oleh para sarjana muslim. Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari semakin kompleksnya realitas sosial dan problematika masyarakat yang muncul. Untuk itu

semangat berjihad sudah sepatutnya ditumbuh-kembangkan di kalangan ummat, tidak boleh sekali pun ditutup atau “dibunuh” dengan penafsiran hukum yang tunggal dan cenderung dipaksakan baik lewat kekuasaan atau tidak.

Paradigma yang cenderung *fiqh oriented* juga sudah seharusnya

digantikan dengan pengembangan di bidang aspek metodologi (*usul al-fiqh*). Hal ini dirasa sangat urgen sifatnya, sebab dengan demikian maka umat Islam akan terbuka dan semakin tercerdaskan wawasan kefiqhiannya, tidak sekadar mengkaidahkan terhadap pendapat fukaha masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bahi, Muhammad, *al-Fikr al-Islami wa al-Mujtama' al-Mu'asir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Bannani, 1975.
- Al-Dimasyqi, 'Abd al-Qadir ibn Badran. *al-Madkhal ila Madhhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar al-Muassasah al-Risalah, 1981.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam (A History of Islamic Legal Theories)*, terj. E.Kusnadiningrat, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hassan, A.. *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup (The Early Development of Islamic Development)*, terj. Agah Garnadi, Bandung: Ganesha, 1994.
- Al-Jabiri, Mohammed Abid. *Negara dan penerapan Syari'ah (al-Din wa al-Dawlah wa Tatbiq al-Syari'ah)*, terj. Mujiburrahman, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Rasyid, Daud, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Suma, Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taymiyyah dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syah, Ismail Muhammad dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.